

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA CICADAS KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Abdillah^{1*}, Siti Nur Fauziah², Ani Rahmaniar³, Pristanto Ria Irawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pertiwi

abdillah@pertiwi.ac.id*

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 22-09-2023

Accepted: 27-09-2023

Abstrak : Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di desa Cicadas kecamatan Gunung putri yang tidak pernah mencapai target pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak tinggal di tempat dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Upaya yang dilakukan agar realisasi dapat mencapai target dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan dan berupaya efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan, dan pemungutan pajak.

Kata Kunci : Realisasi Penerimaan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan sangat diperlukan oleh setiap negara agar terciptanya kesejahteraan rakyat. Pajak juga merupakan kontribusi wajib warga negara sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang walaupun tanpa jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dizza et al., 2022).

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis instansi pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau dapat disebut juga dengan pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga dan keperluan belanja negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Maka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang tersebut menandakan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sendiri sumber daya dan potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sejak dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 213/PMK/07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontribusi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman/atau laut.

Dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan aparatur desa memiliki wewenang untuk melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diharapkan setiap desanya terlaksana secara efektif, dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dengan adanya perbedaan

kemampuan sering terjadi banyak kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi staf PBB di Kantor Desa Cicadas. Setiap tahunnya telah ditetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Akan tetapi realisasi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Sebab masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak tinggal di tempat, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif, yang memusatkan perhatian pada perumusan masalah untuk memandu penelitian yang bersifat eksploratif atau memotret situasi sosial, akan dipelajari secara luas dan mendalam.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Data Observasi, data yang diperoleh dari hasil pengamatan sebagai bahan atas dasar penelitian dan untuk melengkapi data yang diperlukan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
3. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan berupa data realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2020-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Hadi selaku staf desa yang khusus bertugas menangani PBB di Kantor Desa Cicadas, dan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang tinggal di Desa Cicadas.
2. Teknik Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri.
3. Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah terdokumentasi di Kantor Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri.

Teknik Keabsahan Data

Data faktual sangat diperlukan, maka teknik triangulasi dibutuhkan untuk memproses dan memvalidasi keabsahan data serta menggali dan mengelola dan membandingkan hasil wawancara dengan kebenaran data pada objek penelitian. Dalam proses ini kami datang langsung ke tempat berlokasi di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehingga sudah cukup untuk mengumpulkan dan mengolah data. Pertama Penulis melakukan wawancara terkait dengan objek penelitian dengan Bapak Hadi (Staf Desa), Mengumpulkan data-data yang diperlukan, menganalisa dan menyajikan data berupa tabel/bagan, setelah itu data yang ada tersebut diangkat dan dilakukan pembahasan, dan keabsahan data sesuai dengan sumber aslinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak pernah mencapai target dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Berikut tabel data Jumlah SPPT wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri.

Tabel 1. Jumlah SPPT Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2020-2022

Tahun	Wajib Pajak	Realisasi	Kurang
2020	8.622 SPPT	3.842 SPPT	4.780 SPPT
2021	8.831 SPPT	3.867 SPPT	4.964 SPPT
2022	8.795 SPPT	3.676 SPPT	5.119 SPPT

Sumber : Dokumen Desa Cicadas

Dari tabel 1 menunjukkan pada tahun 2020 wajib pajak yang memiliki SPPT sebanyak 8.622 namun hanya terealisasi sebanyak 3.842 SPPT masih ada 4.780 SPPT yang belum membayar pajak. Pada tahun 2021 wajib pajak yang memiliki SPPT sebanyak 8.831 SPPT hanya terealisasi sebanyak 3.867 SPPT masih ada 4.964 SPPT yang belum membayar pajak dan pada tahun 2022 wajib pajak yang memiliki SPPT sebanyak 8.795 SPPT hanya terealisasi sebanyak 3.676 SPPT masih ada 5.119 SPPT yang belum membayar pajak.

Untuk melihat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai target dapat dihitung dengan rasio perbandingan. Rasio perbandingan yaitu presentase yang menunjukkan penerimaan yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Perbandingan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100$$

$$\text{Rasio PBB-P2 2020} = \frac{8.151.390.094}{9.182.856.781} \times 100$$

$$= 88,77 \%$$

$$\text{Rasio PBB-P2 2021} = \frac{7.493.922.312}{9.154.810.736} \times 100$$

$$= 86,77 \%$$

$$\text{Rasio PBB-P2 2022} = \frac{8.320.907.523}{9.368.367.944} \times 100$$

$$= 88,82 \%$$

Berikut tabel rasio realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri tahun 2020-2021.

Tabel 2. Rasio Realisasi Penerimaan PBB-P2 Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2020	9.182.856.781	8.151.390.094	88,77%
2021	9.154.810.736	7.493.922.312	86,77%
2022	9.368.367.944	8.320.907.523	88,82%

Sumber : Dokumen Desa Cicadas

Perhitungan di atas menunjukkan Desa Cicadas pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 9.182.856.781 dan realisasinya sebesar 8.151.390.094 dengan presentase sebesar 88,77%, pada tahun jumlah 2021 target penerimaan turun sebesar 9.154.810 dan realisasinya sebesar 7.493.922.312 dengan presentase sebesar 86,77%, dan pada tahun 2022 target penerimaan naik sebesar 9.368.367.944 dan realisasinya sebesar 8.320.907.523 dengan presentase sebanyak 88,82%.

Agar mengetahui selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Selisih} = \text{realisasi penerimaan PBB} - \text{target realisasi}$$

Selisih tahun 2020 = 8.151.390.094 - 9.182.856.781 = (1.031.466.687)

Selisih tahun 2021 = 7.493.922.312 - 9.151.810.736 = (1.657.888.424)

Selisih tahun 2022 = 8.320.907.523 - 9.368.367.944 = (1.047.460.421)

Tabel 3. Perhitungan Selisih Realisasi dan Target Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2020	9.182.856.781	8.151.390.094	(1.031.466.687)
2021	9.154.810.736	7.493.922.312	(1.657.888.424)
2022	9.368.367.944	8.320.907.523	(1.047.460.421)

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat pada tahun 2020 selisih kurang sebesar (1.031.466.687), pada tahun 2021 selisih kurang sebesar (1.657.888.424) dan pada tahun 2022 selisih kurang sebesar (1.047.460.421).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Apakah ada faktor yang menghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?

Desa Cicadas salah satu desa yang berkontribusi dalam penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Gunung Putri yang menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar.


Berikut faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku Staf PBB di Desa Cicadas mengatakan bahwa :

Salah satu faktor yang menyebabkan pajak tidak mencapai target itu kurangnya kesadaran dari masyarakat, masyarakat yang malas dan menunda-nunda sehingga lupa membayar tepat waktu, bisa juga dari faktor ekonomi karena saat itu sedang covid-19 jadi masyarakat lebih berfikir untuk mencukupi kebutuhan pribadi dari pada membayar pajak.


Berdasarkan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada 32 responden mengatakan bahwa :




Grafik 1. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu Tentang PBB



Grafik 2. Tanggapan Apakah Membayar PBB Selalu Tepat Waktu



Grafik 3. Tanggapan Wajib Pajak Ketika Harus Membayar Pajak Bersamaan Dengan Kebutuhan Lain



Grafik 4. Kendala yang Dihadapi Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dan membayar tepat waktu, walaupun ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu karena tidak merasa memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tidak paham dengan proses pembayaran dan faktor ekonomi (tidak memiliki uang) apalagi ketika membayar pajak bersamaan dengan kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi wajib pajak membayar tidak tepat waktu karena menunggu ketika sudah memiliki uang baru membayar.


b. Adanya wajib pajak yang tidak tinggal di tempat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku Staf PBB mengatakan bahwa :


Adanya wajib pajak yang tidak tinggal di tempat membuat petugas susah untuk menemukan wajib pajak untuk membagikan SPPT secara langsung, karena tidak tinggal di Cicadas tetapi di luar kota.

c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Staf PBB mengatakan bahwa : “ Kurangnya sosialisasi yang diberikan RT/RW juga salah satu faktor realisasi tidak mencapai target”. Dan Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 32 responden mengatakan bahwa :



Grafik 5. Tanggapan Wajib Pajak Adakah Ada Peringatan Dalam Membayar Pajak Oleh Aparat Desa



Grafik 6. Tanggapan Wajib Pajak Atas Ada Dan Tiadanya Penyuluhan Di Desa Oleh Aparat Desa

Dari hasil jawaban Sebagian dari wajib pajak ada yang diingatkan oleh RT untuk membayar pajak, sebagian tidak ada, dan Desa Cicadas pun tidak pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rata-rata presentase sebesar >80%, sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tepat waktu, rasa malas/menunda-nunda untuk membayar sehingga lupa untuk membayar, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.
3. Upaya agar meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dengan bantuan RT/RW.

B. Saran

1. Untuk Desa Cicadas diharapkan agar lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar realisasi penerimaannya dapat mencapai target.

2. Untuk Desa Cicadas diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi dan informasi serta edukasi langsung kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dampak/manfaat dari membayar pajak, informasi bila ada pemotongan denda/sanksi pajak, meningkatkan pelayanan dan terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar meningkatkan realisasi penerimaan pajak.
3. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya menjalankan kewajiban dengan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, mengingat pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat desa Cicadas kecamatan Gunung Putri yang telah bekerjasama dalam menjawab kuisisioner dari kami yang cukup melelahkan dan untuk Bapak Hadi staf PBB aparaturnya desa setempat yang telah membantu sampai penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Cetakan Pe). UB Press.
- Dizza, Y., Yesi, M. B., & Rheni, A. H. (2022). Analisa Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/atau Bangunan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban. *IAKP*, 3(1), 71–81. [Scribbr.http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/2312](http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/2312)
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2018). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 213–223. [Scribbr.https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/903/648](https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/903/648)
- Pohan, C. A. (2017). Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2 ed.). Mitra Wacana Media.
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A. P., Purwanti, A., Mohklas, Ristiyana, R., Parju, Alamanda, A. R., Adhi, D. K., Anggraini, D., Luhglatno, & Aristantia, S. E. (2022). Perpajakan (D. P. Sari (ed.)). PT.Global Eksekusif Teknologi.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisa Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39. <http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (cetakan pe). Deepublish.
- Yolanda, R. P. S. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Pajak. www.pajak.com